



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keuangan Desa yang dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif maka perlu dilakukan secara tertib dan disiplin anggaran;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah tentang kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa dengan keuangan Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa, perlu mengatur tata cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana desa merupakan salah satu dari jenis transfer ke Daerah yang diperuntukan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri ...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2022 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Desa...

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
7. Camat atau yang disebut dengan nama lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Desa Mandiri merupakan Desa yang berstatus Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Indeks lainnya yang ditetapkan oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait.
13. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

15. Pemerintah ...

15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
16. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati Ogan Komering Ilir untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
24. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Kebutuhan Dana Desa dihitung dan telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Penghitungan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kebutuhan Desa yang menjadi kewenangan Desa;
 - b. prioritas nasional;
 - c. hasil pengalihan belanja kementerian/Lembaga yang masih mendanai kewenangan Desa; dan/atau
 - d. kemampuan Keuangan Negara.

(3) Penetapan ...

- (3) Penetapan pagu indikatif berdasarkan indikasi kebutuhan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Besaran Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir per Desa sebagaimana pada ayat (3) dituangkan melalui Surat Keputusan Bupati dengan mempedomani Peraturan Menteri Keuangan tentang Besaran Rincian Dana Desa yang diterima oleh setiap Kabupaten/Kota disetiap tahunnya.

Pasal 3

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap.
- (2) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penghitungan rincian Dana Desa dilakukan berdasarkan formula pengalokasian.
- (3) Formula pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. alokasi Dasar;
 - b. alokasi Afirmasi;
 - c. alokasi Kinerja; dan
 - d. alokasi Formula.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (3) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (4) RKD untuk setiap Desa di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I ...

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (5) Penyaluran Dana Desa dapat dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar melalui Instansi yang membidangi Desa berdasarkan laporan dari Kepala Desa.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa mengganggu BLT Desa.
- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (7) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (8) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Bupati melalui Instansi yang membidangi Desa melakukan:
- a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa mengganggu BLT Desa;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (9) Perekaman anggaran dan realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran Dana Desa untuk *stunting* tahun anggaran sebelumnya dalam hal Desa mengganggu program pencegahan dan penurunan *stunting* tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Desa mengganggu BLT Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (10) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (11) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Bupati melalui Instansi yang membidangi Desa melakukan:

a. perekaman ...

- a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran berjalan sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa tahun anggaran berjalan; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (12) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (11) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I paling lambat tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah akhir tahun.
- (13) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (14) Dalam hal yang dimaksud pada ayat (1) sampai (4) terdapat perubahan dari Peraturan Perundang-Undangan berlaku, maka akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Bupati melalui Instansi yang membidangi Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting sebelumnya yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Dalam rangka Pemerintah Desa telah menerima Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), maka Dana Desa Tahap I dapat dilakukan penarikan dari Rekening Kas Desa apabila pemerintah Desa telah menerima Surat Rekomendasi dari Camat yang ditujukan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi Desa;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi Desa;
- (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penarikan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan melalui Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa yang terdiri atas:
 - a. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
- (3) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa BLT Desa.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- (4) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (6) Peraturan Kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) minimal memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (8) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati melalui Camat.
- (11) Bupati melalui Instansi yang membidangi Desa melakukan perekaman realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan berdasarkan aspek:

- a. ketersediaan pangan di Desa;
- b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
- c. pemanfaatan pangan di Desa.

Pasal 11

Penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. intervensi spesifik;
- b. intervensi sensitif; dan
- c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*.

Sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Desa/ BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (3) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (4) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam APBDesa.
- (5) Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Koordinasi ...

- a. koordinasi;
- b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
- c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Penetapan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

Pasal 16

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
 - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan penggunaan Dana Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (5) RKP Desa yang membuat penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Penggunaan Dana Desa di Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
PELAPORAN TINGKAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa setiap tahun.
- (2) Pemerintah Desa mendapatkan insentif Desa dari Tambahan Dana Desa, mengalokasikan insentif Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/atau perubahan penjabaran APBDes tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya, kepada Bupati melalui camat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Instansi yang membidangi Desa menyusun:
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
- (6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI ...

BAB VI PUBLIKASI

Pasal 20

- (1) Pemerintahan Desa wajib mempublikasikan fokus Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hasil Musyawarah Desa; dan
 - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa
- (3) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran Anggaran.
- (4) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (5) Publikasi penetapan fokus penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Instansi yang membidangi berdasarkan laporan hasil pengawasan badan permusyawaratan Desa dan laporan pengaduan masyarakat Desa.

BAB VII PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 22

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. kepala Desa dan/atau bendahara Desa melakukan penyalahgunaan keuangan Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa;
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. terdapat ...

- d. terdapat indikasi penyalahgunaan keuangan Desa untuk mendanai kegiatan yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
- e. sisa Dana Desa hasil pemeriksaan inspektorat Daerah;

Apabila terdapat permasalahan sebagaimana dimaksud di atas, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya dapat dihentikan dan/atau ditunda penyalurannya oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan Laporan Bupati.

- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan keuangan Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau bendahara Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melalui Instansi yang membidangi menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. keputusan dan/atau surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. surat rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah;
 - d. surat rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari Lembaga yang menangani urusan keamanan negara atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d; atau
 - e. surat permohonan dari Bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (5) penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan mulai penyaluran tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

(6) Dalam ...

- (6) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (8) Dalam hal proses penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah dilaksanakan, Bupati menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- (9) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD dalam hal:
 - a. terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan pejabat pelaksana tugas kepala Desa dan/atau Bendahara Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. terdapat penyelesaian permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. telah dilantik kepala Desa hasil pemilihan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. tidak terdapat lagi indikasi penyalahgunaan Keuangan Desa untuk mendanai kegiatan separatis yang mengancam keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (10) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat:
 - a. permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati;
 - b. rekomendasi dari Bupati dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - c. rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri berdasarkan hasil klarifikasi gubernur sebagai wakil Pemerintah; atau
 - d. rekomendasi dari Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari Lembaga yang menangani urusan keamanan negara.

(11) Penghentian ...

- (11) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berjalan dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diterima 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (12) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada dua tahun anggaran setelah periode pemeriksaan dalam hal sisa Dana Desa telah diserap paling tinggi 30% (tiga puluh persen);
- (13) Penyaluran kembali Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum batas waktu penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (12).
- (14) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 23

- (1) Desa yang dihentikan dan/atau ditunda penyaluran Dana Desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan d, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (10) telah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Dalam hal proses pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya telah dilaksanakan, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan pemberitahuan kepada:
 - a. bupati;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan/atau
 - c. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Kepala dari lembaga yang menangani urusan keamanan negara.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) pada Desa yang menerima Insentif Desa, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghentian penyaluran insentif Desa.
- (2) Insentif Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana Desa di RKUN dan tidak disalurkan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 19 TAHUN
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN
PENGUNAAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA														
TAHAP TAHUN ANGGARAN														
PEMERINTAH DESA														
KECAMATAN														
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR														
Pagu Desa		Rp.												
NOMO R	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	SISA Rp.	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KPM KK	BLT Rp.	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6- 7	9	10	11	12	13	14	13
1.	PENDAPATAN													
1.2	Pendapatan Transfer													
1.2.1	Dana Desa													
	- TAHAP PERTAMA													
	- TAHAP KEDUA													
	JUMLAH PENDAPATAN													
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A													
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah													
2.1.1	Kegiatan													
2.1.2	Dst													
2.2	Bidang Pembangunan Desa													
2.2.1	Kegiatan													
2.2.2.	Dst													
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2.3.1	Kegiatan.....													
2.3.2	Dst													
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
2.4.1	Kegiatan													
2.4.2	Dst													
2.5	Bidang Tak Tertuga													
2.5.1	Kegiatan													
2.5.2	Dst													

(.....)

ASMAR WIJAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR 19 TAHUN
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENYALURAN, DAN PENGGUNAAN DANA
 DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN OGAN
 KOMERING ILIR

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

A. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- a. Pencegahan dan Penurunan *Stunting* di Desa
 Tindakan Promotif dan Preventif untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting* melalui:
 - 1) Pemberian Makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2) Penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 4) Pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, *Thermometer*, dan peralatan kesehatan dasar lainnya) dan alat peraga kesehatan untuk Pos Pelayanan Terpadu;
 - 5) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 6) Konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *stunting*;
 - 7) Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki, Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
 - 8) Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa :
- 1) Penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular :
 - a) Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) Penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampungan air hujan bersama, sumur bor);
 - c) Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
 - d) Pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
 - f) Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - g) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
 - a) Komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b) Pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa;
 - 3) Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - a) Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - b) Bantuan, operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) Kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa;
- 1) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan :
 - a) Pengadaan bibit atau benih;
 - b) Pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - c) Penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) Pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;

- f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) Pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - h) Pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) Pembangunan kolam ikan;
 - k) Pembenihan ikan air tawar
 - l) Pembangunan kandang komunal;
 - m) Pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) Pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) Pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) Pengadaan tambak garam;
 - q) Mesin pakan ternak;
 - r) Mesin penetas telur;
 - s) Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap)
 - t) Pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u) Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan; dan
 - v) Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
- a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- 6) Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- 1) Pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2) Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - 3) Bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintahan Pusat dan pemerintahan Daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.

2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa.

a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

- 1) Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- 2) Pendataan pada tingkat rukun tetangga;
- 3) Pendataan pada tingkat keluarga;
- 4) Pendataan warga kerja migran;
- 5) Pemutakhiran data Desa termasuk kemiskinan;
- 6) Pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
- 7) Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a) Tower untuk jaringan internet;
 - b) Komputer;
 - c) *Smartphone*, dan
 - d) Langganan internet.
- 8) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pembangunan sarana dan Prasarana dalam rangka pengentasan Kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:

- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk rakyat miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemulihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp 10.000.000.00, (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e) Diutamakan untuk yang *Stunting* atau rentan sakit menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya.
- 2) Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;

- 3) Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, *box/slab culvet*;
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) Pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) Pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) Pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) Kincir air;
 - 6) Instalasi biogas;
 - 7) Jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) Kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) Perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;
 - 2) Tambatan perahu;
 - 3) Dermaga apung;
 - 4) Tambat apung (*buoy*);
 - 5) Jalan permukiman;
 - 6) Jalan poros Desa;
 - 7) Rabat beton/ pengerasan jalan desa;
 - 8) Jembatan desa;
 - 9) Gorong-gorong; dan
 - 10) Sarana dan prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) Jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) *Website* Desa;
 - 3) Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) Radio *Single Side Band* (SSB);
 - 5) Radio komunitas;
 - 6) Penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APB Desa untuk warga dan;
 - 7) Sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa:
 - 1) Pembangunan, pengembangan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - 3) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - 4) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diutuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
 - 1) Pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - 2) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) Bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - 4) Pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - 5) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.
 - 1) mitigasi dan penangan bencana alam:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya :
 - pembuatan terasering;

- pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;
 - rehabilitasi lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya :
- pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - alat pemadam api ringan di Desa;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakaman, peralatan dan perlengkapan Darurat paling lambat 1x24 jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai kewenangan.
- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem;
- Pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - Pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - Pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - Pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
- 2) Mitigasi dan penanganan bencana non alam :
- Bencana non alam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti :

- a) Menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- b) Melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah *dengue* atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- c) Bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti : penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti : penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- d) Bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) Bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) Penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana non alam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, telepon ambulan; dan
- g) Mitigasi dan penanganan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

3. Pengembangan potensi ekonomi lokal :

- a. Pendirian, pengembangan, peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup :
 - 1) Pendirian badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) Penyertaan modal badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) Pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) Pengelolaan hutan Desa;
 - b) Pengelolaan usaha hutan sosial;
 - c) Pengelolaan hutan adat;
 - d) Pengelolaan air minum;
 - e) Pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - f) Pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain lain); dan
 - g) Pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.
 - 4) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama meliputi :

- 1) Bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan yang di fokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
 - 2) Bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau perikanan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko *online*, gedung barang, mesin *packing* kemasan, *roaster* kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler;
 - 3) Bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di Desa untuk produk unggulan Desa dan/atau pedesaan;
 - 4) Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - 5) Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - 6) Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);
 - 7) Pembangunan *showroom*/wisma pamer produk Desa untuk para pelaku industri Desa; dan
 - 8) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Pengembangan Desa wisata meliputi:
- 1) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti, pengola gazebo, pondok wisata atau *homestay*, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, *jogging path track* wisatawan, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan *outbound*, wahana permainan anak-anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) Pengembangan investasi Desa wisata;
 - 3) Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:

a. Pemanfaatan energi terbarukan :

- 1) Pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi *biofuel*;
- 2) Pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pellet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
- 3) Instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
- 4) Pembuatan bioetanol dari ubi kayu; dan
- 5) Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) Pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
- 7) Kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pengelolaan lingkungan Desa:

Pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- 1) Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- 2) Pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- 3) Pengelolaan air limbah domestik;
- 4) Pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
- 5) Kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pelestarian sumber daya alam desa, melalui:

- 1) Pembibitan pohon langka;
- 2) Perlindungan terumbu karang;
- 3) Pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) Pembangunan ruang terbuka hijau;
- 5) Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) Melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*); dan
- 7) Kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan *stunting* di Desa, berupa:

- 1) Pelatihan kesehatan ibu dan anak;

- 2) Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
 - 3) Peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
 - 4) Upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) Pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 6) Pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) Kampanye dan promosi gerakan makanan ikan;
 - 8) Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 9) Rembuk *stunting* Desa;
 - 10) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - 12) Kegiatan pencegahan dan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah *dengue*, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - 2) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 3) Pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;
 - 4) Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 5) Insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, *tracing* kontak;
 - 6) Peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 7) Pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - 8) Pelatihan pengelolaan air minum;
 - 9) Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - 10) Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
 - 1) Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - 2) Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
 Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:
 - 1) Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) Penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) Pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) Olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) Fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;
 - 6) Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
 - 7) Pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:

- a. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - 1) Pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - 2) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) Pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;

- 4) Pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/ atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - 5) Kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:
- 1) Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) Penanganan untuk anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) Fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok marginal lainnya;
 - 4) Penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) Pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) Pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) Advokasi penemuan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - 11) Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti;
- 1) Pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) Pelatihan kepemimpinan;
 - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran;
 - 4) Pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi;
 - 5) Pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - 6) Pelatihan bahasa asing;
 - 7) Pelatihan digitalisasi;
 - 8) Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

e. Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:

- 1) Pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
- 2) Pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
- 3) Pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 4) Pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
- 5) Pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 6) Pelatihan pengolahan pembangkit listrik tenaga angin; dan
- 7) Kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:

a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti:

- 1) Pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- 2) Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
- 3) Kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau, dan cemara laut);
- 4) Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
- 5) Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
- 6) Pelatihan kewirausahaan Desa;
- 7) Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
- 8) Kegiatan pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:

- 1) Pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 2) Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 3) Pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- 4) Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
- 5) Kerjasama perdagangan antar Desa;
- 6) Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- 7) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan Kewenangan Desaa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa, badan usaha milik Desa bersama, seperti :
- 1) Pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) Pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;
 - 5) Pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *website* untuk pelaku industri rumah tangga;
 - 6) Pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
 - 7) Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 8) Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 9) Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 10) Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
 - 11) Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 12) Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
 - 13) Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan seni budaya lokal :

Peningkatan kapasitas seni budaya warga berupa :

- a. Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- b. Pelatihan alat musik khas daerah setempat;
- c. Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendirian dan/atau sesuai tren;
- d. Pelatihan pembuatan produksi/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- e. Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa;
- f. Kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga desa lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam:

- a. Penguatan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti :
 - 1) Kegiatan sosial pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) Pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) Kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggapan darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa, seperti :
 - 1) Pengadaan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait bencana non alam;
 - 2) Pelatihan dan sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) Kegiatan penguatan fasilitas masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA